

**TESIS**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KAITAN  
WANPRESTASI**

**(Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb)**



**Oleh**

**PURNAMA KURNIAWAN**

**NIM. 2120215310004**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KAITAN  
WANPRESTASI  
(Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb)**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**PURNAMA KURNIAWAN  
NIM. 2120215310004**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**


Judul Tesis : Tindak Pidana Penipuan Dalam Kaitan Wanprestasi  
(Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb)

Nama : Purnama Kurniawan

NIM : 2120215310004


Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600513 198603 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001 1 004

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600513 198603 1 004**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19761017 200112 1 002**

**Diketahui oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
2. Dr. H. Mispanyah, S.H., M.H.  
3. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Kurniawan

NIM : 2120215310004

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sbagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Purnama Kurniawan  
NIM.2120215310004

**PURNAMA KURNIAWAN. 2023. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KAITAN WANPRESTASI (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 141 halaman.**

### RINGKASAN

Terjadinya Wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*Characteristics of defaults is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Penipuan ex Pasal 378 KUHP ini merupakan domain hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara. H. Bambang Subagio Rony, BE.Bin Durakin, yang pada putusannya diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan Negeri Banjarbaru, hingga pada putusan kasasinya yang Kembali diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan wanprestasi atau merupakan ranah hukum perdata, padahal terdakwa jelas tidak memiliki itikad baik dimana pada saat korban melakukan peningkatan ke SHM terdakwa menghambat proses balik nama tersebut dan tidak mau mengembalikan uang milik korban.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian *preskriptif*, pendekatan penelitian, yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Case Approach*. Oleh karena itu di perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Putusan dalam perkara nomor 485K/Pid/2019/PN Bjb yang dimana Menyatakan Terdakwa H. BAMBANG SUBAGYO RONY, B.E Bin DURAKIN tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana yaitu wanprestasi menurut penulis tidak sependapat dengan putusan mahkamah agung tersebut, dimana menurut penulis putusan tersebut tidak mencerminkan daripada kepastian hukum dikarenakan dalam hal ini tidak adanya keadilan bagi Korban dengan diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa, sedangkan tidak ada upaya ataupun itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dengan teori kepastian hukum. Bahwa berdasarkan teori

kepastian hukum yang dikatakan oleh Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan idealnya haruslah memenuhi unsur kepastian hukum agar korban akan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menimbulkan konflik baru bagi korban dan terdakwa. Sedangkan dalam perkara ini Korban tidak mendapatkan kepastian hukum dimana pada akhirnya terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana penipuan, padahal korban tidak mendapatkan sedikitpun pengembalian kerugian sebesar Rp.1.680.000.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) milik korban.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 485/K/Pid/2019/PN Bjb berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 belum mencerminkan keadilan substantif maupun keadilan prosedural, karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat terpenuhi. Dilihat dari Keadilan substantif dari 10 parameter terdapat 7 parameter yang tidak sejalan dengan keadilan secara Substantif. Kemudian jika diukur dari Keadilan prosedural juga menurut penulis belum mencerminkan keadilan prosedural, karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat dipenuhi, berdasarkan 5 parameter yang ditetapkan terdapat 3 parameter yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam putusan, parameter yang tidak ditemukan dalam putusan. Sehingga dari fakta – fakta hukum yang ada penulis menyimpulkan tidak adanya kepastian hukum dalam Putusan No.485/K/Pid/2019/PN Bjb.



KURNIAWAN, PURNAMA. 2023. Tindak Pidana Penipuan Dalam Kaitan Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 141 halaman.

#### ABSTRAK

**Kata Kunci :** Penipuan, Putusan, Tindak Pidana, dan Wanprestasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian *preskriptif*, pendekatan penelitian, yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Case Approach*. Oleh karena itu di perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang didapatkan mengenai konstruksi pertimbangan hakim dalam memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara nomor 485/K/Pid/2019/PN Bjb, yaitu: dengan putusan mahkamah agung tersebut, dimana menurut penulis putusan tersebut tidak mencerminkan daripada kepastian hukum dikarenakan dalam hal ini tidak adanya keadilan bagi Korban dengan diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa, sedangkan tidak ada upaya ataupun itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dengan teori kepastian hukum. Sedangkan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Pada perkara nomor 485/K/Pid/2019/PN Bjb sudah tepat, yaitu: belum mencerminkan keadilan substantif maupun keadilan prosedural, karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat terpenuhi. Dilihat dari Keadilan substantif dari 10 parameter terdapat 7 parameter yang tidak sejalan dengan keadilan secara Substantif. Kemudian jika diukur dari Keadilan prosedural juga menurut penulis belum mencerminkan keadilan prosedural, karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat dipenuhi, berdasarkan 5 parameter yang ditetapkan terdapat 3 parameter yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam putusan, parameter yang tidak ditemukan dalam putusan. Sehingga dari fakta – fakta hukum yang ada penulis menyimpulkan tidak adanya kepastian hukum dalam Putusan No.485/K/Pid/2019/PN Bjb.

**KURNIAWAN, PURNAMA. 2023. *Criminal Acts Of Fraud In Relation To Tort (Study Against Decision No. 485/K/Pid/2019/PN Bjb)*. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Main Supervisor: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 141 pages.**

#### **ABSTRACT**

**Keyword:** *Fraud, Decision, Breach, Default*

*In this case, researchers use a type of normative legal research, a type of normative research, and research approaches: the statutory approach, the conceptual approach, and the case law approach. Therefore, it is necessary to conduct a literature review based on the literature, both in the form of books, legal journals, and laws and regulations.*

*The research results obtained regarding the construction of the judge's considerations in deciding to release all lawsuits in case number 485/K/Pid/2019/PN Bjb, namely:*

*with the decision of the supreme court, which according to the author the decision does not reflect legal certainty because in this case there is no justice for the victim by deciding to be released from all lawsuits for the defendant, whereas there is no effort or good faith from the defendant to return the defendant's money, this is certainly not in line with what is meant by the theory of legal certainty. Whereas regarding the Banjarharu District Court Decision in case number 485/K/Pid/2019/PN Bjb it is correct, namely:*

*it does not yet reflect substantive justice or procedural justice, because not all parameters used as the basis for analyzing the decision can be fulfilled. Judging from the substantive justice of the 10 parameters there are 7 parameters that are not in line with substantive justice. Then, if it is measured from procedural justice, according to the author, it does not reflect procedural justice, because not all parameters used as the basis for analyzing the decision can be fulfilled, based on the 5 parameters set, there are 3 parameters that are not fully found in the decision, parameters that are not found in the decision. Therefore, from the available legal facts, the authors conclude that there is no legal certainty in Decision No. 485/K/Pid/2019/PN Bjb.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KAITAN WANPRESTASI (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 485/K/PID/2019/PN BJB)** Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.


Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak DR. H. Helmi, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Bapak Dr. Ahmad Syaufi , S.H., M.H. dan Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2021 Rismaya Mutiara, Novita sari, Eva, muhammad Rizal akbar, dan teman-teman dari Advokat, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Orang tua dan keluarga saya, Paris Kathleen Kurniawan, Salvatore sandiaga, dan istri saya tercinta Silvani Shiendyanlim surya yang telah mendukung saya selama ini

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis



Purnama Kurniawan  
NIM. 2020215310004

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMAKASIH

DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	8
	C. Keaslian Penelitian .....	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
	E. Tinjauan Pustaka .....	11
	F. Metode Penelitian .....	38
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB II</b>	<b>KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 485K/PID/2019/PN BJB.....</b>	<b>42</b>
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Nomor 485/K/Pid/2019/PN Bjb Berdasarkan Teori Kepastian Hukum .....	42
	B. Fakta-Fakta Yang Ada Dalam Putusan Berdasarkan Teori Pembuktian .....	73
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU PADA PERKARA NOMOR 485K/PID/2019/PN BJB.....</b>	<b>79</b>
	A. Putusan Pengadialan Negeri Banjarbaru Pada Perkara Nomor 485/K/Pid/2019/PN Bjb Yang Dinilai Tidak Tepat Berdasarkan Teori Kepastian Hukum .....	79
	B. Putusan Nomor 485/K/Pid/2019/PN Bjb Dengan Teori Hukum Pembukrian .....	99
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>138</b>
	A. Kesimpulan .....	138
	B. Saran .....	140

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP